

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten/Kota
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah dalam wilayah kabupaten
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut dengan Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
10. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
12. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan Nagari.
13. Sumber Pendapatan Nagari adalah penerimaan pendapatan Nagari yang terdiri atas Pendapatan Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya,

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari), Dana Nagari, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Nagari yang sah.

14. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pasaman Barat yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
18. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke kas Nagari.
19. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari kas Nagari.
20. Pendapatan Nagari adalah hak pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Belanja Nagari adalah kewajiban pemerintah Nagari yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
22. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
23. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
24. Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut ADN adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
27. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan serta keadaan bencana dan mendesak desa
28. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pelaksana kegiatan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah hasil musyawarah masyarakat Nagari tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Nagari.
32. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
33. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
34. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
35. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
36. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.

37. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
38. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Nagari).
39. Nagari Mandiri adalah Nagari maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Nagari untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
40. Nagari Maju adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
41. Nagari Berkembang adalah Nagari potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
42. Nagari Tertinggal adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
43. Nagari Sangat Tertinggal adalah Nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
44. Produk Unggulan Nagari dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Nagari atau di wilayah antar-Nagari yang dikelola melalui kerjasama antar Nagari.
45. Jaring Komunitas Wira Nagari adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehingga masyarakat Nagari menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
46. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari.
47. Lingkar Budaya Nagari adalah proses pembangunan

Nagari sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

48. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
49. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
50. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut dengan SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
51. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Penetapan Pedoman Penyusunan APB Nagari bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang dibiayai oleh Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD dan ADN;
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan dana baik yang bersumberkan dari DD, ADN dan sumber lainnya; dan
- d. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Penetapan pedoman penyusunan APB Nagari didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membedakan;

- c. Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- d. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Nagari;
- e. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Nagari dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai Dana Nagari;
- f. Berbasis sumber daya Nagari dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Nagari.
- g. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- h. Kebhinnekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesatuan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan;
- i. Keseimbangan kelestarian alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- j. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APB Nagari, meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dengan kewenangan nagari dan RKP Nagari;
 - b. Prioritas penggunaan DD dan ADN;
 - c. Prinsip penyusunan APB Nagari;
 - d. Kebijakan penyusunan APB Nagari;
 - e. Teknis penyusunan APB Nagari;
 - f. Klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan
 - g. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dana nagari.
 - h. Kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan APB Nagari yang kegiatannya bersumberkan dari dana desa ditentukan penggunaannya sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati berikut ini.
- (2) Dalam penyusunan APB Nagari yang kegiatannya bersumberkan dari ADN agar memperhatikan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati berikut ini.
- (3) Dalam penggunaan Dana Desa maupun ADN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan mempertimbangkan hasil musyawarah Nagari tentang perencanaan pembangunan nagari dan kewenangan Nagari.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Ka. DPMN		
Sek. DPMN		
Kabid APN		

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH NAGARI DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

Penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari berdasarkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing nagari dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan APB Nagari dilaksanakan dengan memastikan bahwa kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan oleh nagari. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh nagari, melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat dan program kerja Provinsi Sumatera Barat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN)

1. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk prioritas penggunaan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa.

2. PRIORITAS ALOKASI DANA NAGARI (ADN)

Adapun kebijakan strategis, program dan kegiatan yang harus menjadi perhatian dan penyelarasan dalam penyusunan APB Nagari antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui TPA/TPQ/MDA, Pondok Al Qur'an & Tahfidz Nagari, Da'i Nagari, Garin Masjid, Imam Masjid;
2. Program percepatan penanggulangan kemiskinan di nagari,

- baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun peningkatan sumber daya manusia;
3. Program untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting
 4. Kebijakan untuk mewujudkan Nagari bersih Narkoba (Bersinar);
 5. Pembangunan/Peningkatan dan pemeliharaan sarana olahraga/ kepemudaan milik nagari;
 6. Kebijakan nomenklatur perencanaan APB Nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap RPJM Nagari yang nomenklturnya belum sesuai dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
 7. Pengentasan jorong tertinggal, Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pengembangan hutan Nagari, Pengembangan Wisata Nagari, Pengembangan dalam bentuk pelatihan masyarakat untuk Produk-produk Unggulan yang ada nagari, Ketahanan Pangan Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari, KP-SPAMS dan BP-SPAMS;
 8. Kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 9. Kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan penanggulangan sampah plastik di nagari;
 10. Mengalokasikan biaya pemilihan walinagari yang berakhir masa jabatannya;
 11. Mengalokasikan biaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) bagi Nagari yang melaksanakan pemilihan Walinagari, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Walinagari dilantik harus sudah menetapkan RPJM Nagari;
 12. Mengalokasikan biaya pemilihan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus yang berakhir masa jabatannya;
 13. Penyelesaian profil Nagari di seluruh Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat;
 14. Peningkatan kapasitas Wali Nagari dan anggota Bamus yang baru dilantik/diresmikan;
 15. Kebijakan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan nagari; dan
 16. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat nagari

C. PRINSIP PENYUSUNAN APB NAGARI

Penyusunan APB Nagari didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Kegiatan dan pekerjaan yang dimuat dalam APB Nagari berdasarkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan urusan dan kewenangannya;
3. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Nagari
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Nagari lainnya
8. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) harus dianggarkan dalam APB Nagari.
9. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
10. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
11. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

D. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB NAGARI

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APB Nagari terkait dengan pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan Nagari.

1. PENYUSUNAN PENDAPATAN NAGARI

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

1. Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari
2. Dalam mengalokasikan pendapatan Nagari agar melaksanakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
3. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
4. Pendapatan nagari terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Nagari diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Hasil Usaha Nagari

Hasil usaha Nagari adalah seluruh hasil usaha perekonomian Nagari yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari seperti :

- a) Bagi hasil Badan Usaha Milik Nagari;
- b) Lumbung Pangan Masyarakat Nagari;
- c) Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam;
- d) Hasil usaha melalui kerjasaman Nagari dengan pihak ketiga; dan
- e) Lain-lain hasil usaha Nagari yang sah.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan/ Aset Nagari

Hasil kekayaan Nagari adalah seluruh kekayaan Nagari yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari, seperti :

- a) Tanah Kas Nagari;

- b) Pasar Nagari ;
- c) Pasar Hewan;
- d) Tambatan Perahu;
- e) Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Nagari;
- f) Objek wisata yang dikelola nagari
- g) Pemandian umum yang dikelola nagari;
- a) Hasil kekayaan/aset nagari lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari, dan lain-lain kekayaan milik Nagari.
- 3) Swadaya dan Partisipasi, serta Gotong Royong Masyarakat
Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang. Seperti hibah tanah, Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana Nagari.
- 4) Pendapatan Asli Nagari Lain
Pendapatan asli Nagari lain adalah penerimaan Nagari yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Nagari.
- b. Pendapatan Transfer yang diterima Nagari terdiri dari :
 - 1) Dana Desa (DD)
 - 2) Alokasi Dana Nagari (ADN)
 - 3) Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bagian dari bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi Nagari dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - 4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten merupakan upaya untuk mendukung pembangunan di Nagari. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- c. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain terdiri dari ::
 - 1) penerimaan dari hasil kerjasama Nagari
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
 - 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;

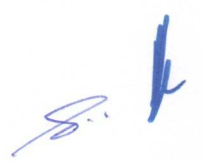


- 5) bunga bank; dan
 - 6) pendapatan lain Nagari yang sah
5. Dalam Penganggaran Pendapatan Asli Nagari (PANagari), Pemerintah Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Nagari tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk Peraturan Nagari tentang Pendapatan Asli Nagari (PANagari);
 - b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. Mencantumkan dasar hukum pungutan nagari dan dilarang mengganggu pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada;
 - d. Tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan retribusi baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;
 - e. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari berdasarkan target yang terukur dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya;
 - f. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek dikenakan;
 - g. Apabila potensi tidak terdapat dalam nagari, target Pendapatan Asli Nagari tidak dianggarkan;
 - h. Nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat nagari;
 - i. Nagari berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti tempat pemandian umum, wisata nagari, pasar nagari, tambatan perahu, keramba ikan, tempat pelelangan ikan , dan lain-lain; dan
 - j. Nagari dapat memperoleh bagi hasil pengembangan usaha bersama antara pemerintah nagari dengan masyarakat nagari.
6. Dalam penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari pendapatan lain-lain, Pemerintah Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pendapatan hibah dianggarkan dalam APB Nagari setelah adanya kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan Wali Nagari;
 - b. Pendapatan dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak memikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Nagari setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

2. PENYUSUNAN BELANJA NAGARI

Belanja nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan:

1. Pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari



2. Belanja Nagari dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagaari
3. Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari digunakan dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan tetap mempertimbangkan hasil musyawarah Nagari dan kewenangan Nagari
 - b. Kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari (ADN) mengacu kepada prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari dengan tetap mempertimbangkan hasil musyawarah Nagari dan kewenangan Nagari.
4. Klasifikasi Belanja Nagari terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari
 - b. pelaksanaan pembangunan Nagari
 - c. pembinaan kemasyarakatan Nagari
 - d. pemberdayaan masyarakat Nagari
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
5. Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja :
 - a. Belanja Pegawai, meliputi :
 - 1) Penganggaran belanja untuk penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan uang kesejahteraan
 - 2) Penganggaran belanja untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan dan tenaga kerja Wali Nagari dan Perangkat Nagari
 - b. Belanja Barang dan Jasa, meliputi :
 - 1) Penganggaran belanja untuk barang habis pakai, penganggaran belanja uang jasa narasumber/tenaga ahli/juri dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan
 - 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:
 - a) Alat tulis kantor
 - b) Benda pos
 - c) Bahan/material
 - d) Pemeliharaan
 - e) Cetak/penggandaan
 - f) Sewa kantor Nagari
 - g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
 - h) Makanan dan minuman rapat
 - i) Pakaian dinas dan atributnya
 - j) Perjalanan dinas
 - k) Biaya Pengantian Transportasi
 - l) Upah kerja
 - m) Honorarium narasumber/ahli;
 - n) Operasional Pemerintah Nagari;

- o) Operasional bamus;
 - p) Insentif Dai, Bidan, Penyuluh, Guru Paud dan Kader; dan
 - q) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan
 - 4) Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata;
 - 5) Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Sedangkan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/pembelajaran dapat dilakukan dalam hal nagari memiliki potensi/sumberdaya yang sama dengan daerah yang akan dikunjungi. Dan daerah/desa yang akan dikunjungi tersebut telah mengelola potensi/ sumberdaya mereka dengan baik
 - 6) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan nagari diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu kepada Perbup Standar Biaya Nagari tentang ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan
 - 7) Penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah daerah atau pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi berupa biaya akomodasi dan konsumsi peserta riil yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi, serta mempertimbangkan kebutuhan nagari terhadap materi diklat dan bimtek
 - 8) Penganggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat memperhatikan :
 - a) Bantuan kepada kelompok/perorangan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat miskin (menambah pendapatan) berupa ternak kecil, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, peralatan sederhana TTG, dll
 - b) Bantuan kepada lansia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa sembilan bahan pokok, kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca, dll
 - c) Bantuan rehab rumah tidak layak huni dengan kriteria rumah milik sendiri dan memenuhi kriteria lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 9) Penganggaran belanja pemeliharaan, adalah untuk pemeliharaan barang milik nagari yang tercatat dalam aset nagari.

c. Belanja Modal

- 1) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset, ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan seperti biaya perencanaan dan pengawasan
- 2) Belanja modal juga digunakan untuk Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja
- 3) Pemerintah nagari harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Nagari untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan infrastruktur pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh nagari, membuka akses jorong-jorong terisolir dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di nagari
- 4) Penganggaran untuk barang milik nagari dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan nagari berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan dengan kriteria :

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) Berada diluar kendali pemerintah.

3. PENYUSUNAN PEMBIAYAAN NAGARI

Pembiayaan Nagari merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan nagari terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Silpa paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan

sisanya dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Silpa dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

b. Pencairan dana Cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa

c. Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

d. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Pembentukan dana cadangan ini dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa

2) Penyertaan modal

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Nagari yang diinvestasikan dalam BUM Nagari untuk meningkatkan pendapatan Nagari atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Nagari. Penyertaan modal pada BUM Nagari melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pemerintah nagari pada Badan Usaha Milik Nagari ditetapkan dengan peraturan nagari tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah nagari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan nagari tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah melakukan perubahan peraturan nagari tentang penyertaan modal tersebut. Penyertaan modal pada BUM Nagari dapat berupa Uang dan/atau barang. Tata cara penyertaan modal pada BUM Nagari diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

Adapun Indikator analisis kelayakan penyertaan modal untuk pembentukan awal BUMNag meliputi:

- a) Adanya sumber daya alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan
- b) Adanya sumber daya manusia yang memiliki

- kompetensi di bidang usaha dan administrasi
- c) Jenis usaha BUMNAG diharapkan untuk mendukung pengembangan potensi yang dimiliki Nagari;
 - d) Jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh BUMNAG telah disetujui dalam Musyawarah Nagari; dan
 - e) Kelembagaan BUMNAG telah terbentuk.

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal untuk penambahan modal BUMNag meliputi:

- a) Usaha BUMNagari dari pengelolaan sumber daya alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat;
- b) menunjukkan perkembangan yang baik yang dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran;
- c) Laporan keuangan tidak defisit;
- d) Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
- e) Proyeksi pengembalian modal (Break Event Point) selama 2 (dua) tahun atau sesuai perhitungan;
- f) Proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan;
- g) Tidak ada konflik kepengurusan;
- h) Tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama kepada produksi yang menguntungkan Nagari.
- i) Ketentuan lebih lanjut terkait penyertaan modal BUMNag diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

4. SURPLUS/DEFISIT NAGARI

1. Surplus atau defisit APB Nagari adalah selisih antara anggaran pendapatan nagari dengan anggaran belanja nagari.
2. Dalam hal APB Nagari diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) nagari, pembentukan dana cadangan.
3. Dalam hal APB Nagari diperkirakan defisit, pemerintah nagari menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

E. TEKNIS PENYUSUNAN APB NAGARI

Dalam menyusun APB Nagari, Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. APB Nagari ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten tahun berkenaan di tetapkan;
2. Pelaksanaan kegiatan Nagari harus sesuai dengan Kewenangan Nagari yang telah diatur dalam Peraturan Nagari tentang kewenangan nagari.
3. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama Bamus disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari



- sejak disepakati untuk dievaluasi.
4. Bupati dapat mendelegasikan kepada camat untuk melakukan evaluasi APB Nagari
 5. Bupati atau Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari
 6. Dalam hal Bupati atau camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
 7. Dalam hal Bupati atau Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari bersama Bamus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan Bamus sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati.
Pembatalan Peraturan Nagari sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan tersebut Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari diklasifikasikan dalam Bidang, Sub Bidang dan kegiatan
 10. Besaran anggaran pada setiap kegiatan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

F. KLASIFIKASI BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

Terdapat 5 klasifikasi bidang dalam penyusunan APB Nagari Yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Bidang Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Nagari, Bidang Pemberdayaan Nagari dan Bidang Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari.

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

- 1) Sub bidang Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari

Anggaran Pendapatan Belanja Nagari untuk Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan tunjangan Bamus dan Penyediaan operasional Bamus yang besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari yang terdiri dari kegiatan:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Untuk besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari mengacu kepada Peraturan Bupati tentang standar biaya Nagari.
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
- c. Untuk besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan

Perangkat Nagari mengacu kepada Peraturan Bupati tentang standar biaya Nagari.

- d. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dipergunakan untuk penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan staf nagari, Jaminan Sosial Ketenagaakerjaan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan staf nagari yang besarannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- e. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, belanja cetak dan pengadaan, belanja makan dan minum rapat, belanja alat listrik, belanja perjalanan dinas, dll).

Kegiatan ini terdiri dari :

- 1) Belanja ATK khusus untuk operasional pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Untuk APB Nagari yang jumlahnya diatas Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) maksimal sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) per tahun
 - b) Untuk APB Nagari yang jumlahnya diatas Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar milyar rupiah) maksimal sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tahun
 - c) Untuk APB Nagari yang jumlahnya dibawah Rp.2.500.000.000 (lima milyar rupiah) maksimal sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per tahun
- 2) Belanja pakaian dinas
- 3) Belanja Perjalanan Dinas/Biaya pengantian transportasi Pemerintahan Nagari paling banyak sebesar
 - a) Untuk Nagari yang memiliki jumlah jorong diatas 5 jorong maksimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pertahun.
 - b) Untuk Nagari yang memiliki jumlah jorong sampai dengan 5 jorong maksimal Rp. Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pertahun dengan besaran mengacu kepada Peraturan Bupati tentang standar biaya Nagari.
- 4) Belanja Honorarium PKPKN/Koordinator PPKN dan PPKN
- 5) Belanja Makan Minum Rapat
- 6) Belanja lainnya yanga terkait penyediaan operasional sesuai dengan kewenangan nagari
- f. Penyediaan Tunjangan Kedudukan Bamus
- g. Penyediaan Operasional Bamus (ATK, makan-minum, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)
Kegiatan ini terdiri dari:
 - 1) Belanja alat tulis kantor, cetak dan penggandaan maksimal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun
 - 2) Belanja sewa kantor Bamus bagi yang belum memiliki Kantor/ruangan yang memadai.
 - 3) Belanja listrik dan telepon sesuai kebutuhan.
 - 4) Belanja makan dan minum rapat untuk musyawarah

Bamus maksimal Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tahun

5) Belanja Perjalanan dinas/biaya penggantian transportasi dengan ketentuan

- a) Untuk Nagari yang memiliki jumlah jorong diatas 5 jorong maksimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pertahun
- b) Untuk Nagari yang memiliki jumlah jorong sampai dengan 5 jorong maksimal Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pertahun.

h. Penyediaan Operasional Desa yang bersumber dari Dana Desa (3%)

Kegiatan ini terdiri dari :

1) Koordinasi Pemerintah Nagari, digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan Bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam membangun keharmonisan hubungan dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari, dapat dianggarkan berupa:

- a) Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten;
- b) Belanja Penggantian transportasi;
- c) Belanja makan minum rapat;
- d) Belanja cetak dan Penggandaan;
- e) Belanja langganan internet/pulsa; dan
- f) Belanja operasional perkantoran lainnya yang terkait koordinasi sesuai kewenangan nagari

2) Dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial, digunakan untuk membiayai rapat/pertemuan, pendataan, verifikasi data dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial dapat dianggarkan berupa :

- a) Belanja Penggantian transportasi;
- b) Belanja cetak dan Penggandaan;
- c) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat; dan
- d) Belanja operasional perkantoran lainnya terkait pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial

3) Dukungan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pemerintah Nagari, digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian apresiasi untuk masyarakat yang berprestasi atau tokoh yang berjasa bagi Nagari, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya dan keagamaan serta penguatan rasa kebangsaan yang dapat dianggarkan berupa :

- a) Belanja Penggantian transportasi;
- b) Belanja makan minum;
- c) Belanja cetak dan Penggandaan;
- d) Belanja Sewa tenda/peralatan;
- e) Belanja jasa sewa lainnya;
- f) Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat; dan
- g) Belanja operasional perkantoran lainnya terkait

kegiatan dalam pelaksanaan tugas pemerintah Nagari

2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari

a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.

Kegiatan ini terdiri dari Pengadaan Komputer/ *Laptop/ Printer/ scanner*; Pengadaan meubelair, plank, papan struktur organisasi, peralatan dan perlengkapan rumah dan lain-lain; pengadaan kendaraan dinas Roda 2 (sepeda motor), yang diperbolehkan hanya untuk Walinagari, perangkat nagari dan Ketua Bamus, dalam bentuk:

- 1) Belanja modal peralatan elektronik;
- 2) Belanja modal peralatan komputer;
- 3) Belanja modal peralatan meubelair dan aksesoris ruang;
- 4) Belanja modal peralatan dapur;
- 5) Belanja modal peralatan rambu-rambu;
- 6) Belanja modal mesin; dan
- 7) Belanja operasional perkantoran lainnya terkait penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Nagari sesuai kewenangan nagari.

b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari

Kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana kantor nagari dalam bentuk:

- 1) Belanja pemeliharaan;
- 2) Belanja bahan material;
- 3) Belanja upah; dan
- 4) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/Sanggar Belajar yang sesuai kewenangan nagari

c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari. Kegiatan Rehabilitasi hanya dapat dilaksanakan untuk Gedung/Prasarana Milik Nagari yang merupakan aset nagari. Untuk kegiatan ini hanya dapat menggunakan ADN dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan;
- 6) Belanja modal khusus kesehatan;
- 7) Belanja barang perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat; dan
- 8) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Kantor Nagari yang sesuai kewenangan nagari.

3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

Kegiatan ini terdiri dari dukungan pencetakan dokumen, buku dan formulir kependudukan, serta dukungan

pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi perangkat nagari, serta sosialisasi terkait kependudukan dan catatan sipil ke masyarakat, dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 3) Belanja spanduk;
 - 4) Belanja penggantian transportasi;
 - 5) Belanja makan dan minum; dan
 - 6) Belanja lainnya terkait Pelayanan administrasi umum dan kependudukan sesuai dengan kewenangan nagari.
- b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari, SDGs Nagari dan Indeks Desa Membangun
Kegiatan ini terdiri dari pendataan, pemutakhiran, pengolahan dan penyusunan data serta pelatihan petugas pendata profil Nagari, SDGs Nagari dan Indeks Desa Membangun dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 3) Belanja spanduk;
 - 4) Belanja penggantian transportasi;
 - 5) Belanja makan dan minum;
 - 6) Belanja honorarium; dan
 - 7) Belanja lainnya terkait Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
- c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Nagari
Kegiatan ini berupa pengelolaan administrasi dan kearsipan di Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 3) Belanja spanduk;
 - 4) Belanja penggantian transportasi;
 - 5) Belanja makan dan minum;
 - 6) Belanja honorarium; dan
 - 7) Belanja lainnya terkait Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
- d. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif
Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) dan kegiatan pendataan maupun *updating* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pendataan penerima BLT Nagari, dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 3) Belanja spanduk;
 - 4) Belanja penggantian transportasi;
 - 5) Belanja makan dan minum;
 - 6) Belanja honorarium; dan
 - 7) Belanja lainnya terkait Pengelolaan administrasi dan

kearsipan pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.

- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/ Pembahasan APB Nagari (Musnag, Musrenbang Nagari, dll, bersifat reguler), dalam bentuk
 - 1) Belanja makan dan minum;
 - 2) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 3) Belanja dekorasi;
 - 4) Belanja spanduk;
 - 5) Belanja dokumentasi;
 - 6) Belanja sewa ruangan dan peralatan;
 - 7) Belanja honorarium tim verifikasi;
 - 8) Belanja Perjalanan Dinas/Pengantian Transportasi Survey Tim Verifikasi;
 - 9) Belanja lainnya terkait penyelenggaraan musyawarah perencanaan nagari yang bersifat reguler sesuai dengan kewenangan nagari.
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (musyawarah jorong, *Focus Group Discussion* (FGD), rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Nagari) dalam bentuk:
 - 1) Belanja makan dan minum;
 - 2) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 3) Belanja dekorasi;
 - 4) Belanja dokumentasi;
 - 5) Belanja sewa ruangan dan peralatan; dan
 - 6) Belanja lainnya terkait penyelenggaraan musyawarah lainnya yang bersifat non reguler sesuai dengan kewenangan nagari.
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RKPNagari), Verifikasi BLT dan RTLH, Penyusunan Desain Gambar dan RAB, dll), dalam bentuk:
 - 1) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja penggantian transportasi;
 - 4) Belanja makan dan minum;
 - 5) Belanja honorarium; dan
 - 6) Belanja lainnya terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari/ APB Nagari Perubahan/ LPJ APB Nagari, dan seluruh dokumen terkait) dalam bentuk:
 - 1) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja penggantian transportasi;
 - 4) Belanja makan dan minum;
 - 5) Belanja honorarium; dan
 - 6) Belanja lainnya terkait Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.



- e. Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian/ pelaporan Aset Nagari, Kegiatan ini terdiri dari :
- 1) Belanja makan dan minum;
 - 2) Belanja jasa penilai;
 - 3) Belanja honorarium;
 - 4) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 5) Belanja sertifikasi tanah aset nagari;
 - 6) Belanja pembuatan plank tanah milik nagari;
 - 7) Belanja pembuatan kodefikasi/label barang milik nagari berupa peralatan dan mesin;
 - 8) Belanja perjalanan dinas tim inventarisasi aset milik nagari; dan
 - 9) Belanja lainnya terkait Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
- f. Penyusunan Kebijakan Nagari (Perna/Perwana, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan), dalam bentuk:
- 1) Belanja makan dan minum;
 - 2) Belanja honorarium;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan; dan
 - 4) Belanja lainnya terkait Penyusunan Kebijakan Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
- g. Penyusunan Laporan Wali Nagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran dan informasi kepada masyarakat), dalam bentuk:
- 1) Belanja makan dan minum;
 - 2) Belanja cetak dan penggandaan; dan
 - 3) Belanja lainnya terkait Penyusunan Laporan Wali Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa/Nagari
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa merupakan salah satu program prioritas yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, sehingga dukungan penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dapat diakomodir dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, dalam bentuk:
- 1) Belanja pemasangan jaringan internet dan langganan internet;
 - 2) Belanja jasa pembuatan/pemeliharaan website dan jaringan;
 - 3) Belanja domain dan hosting;
 - 4) Belanja honorarium petugas pengelola website dan jaringan/Petugas Teknologi Informasi; dan
 - 5) Belanja lainnya terkait pengembangan sistem informasi nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Nagari (Antar Nagari/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll), dalam bentuk:
- 1) Belanja makan dan minum;
 - 2) Belanja penggantian transportasi; dan
 - 3) Belanja lainnya terkait Koordinasi/Kerjasama

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangan nagari

- j. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilwana, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Nagari, dan Pemilihan Bamus (yang menjadi wewenang Nagari) dalam bentuk:

- 1) Penetapan anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Walinagari yang terdiri dari:
 - a) Belanja makan dan minum ;
 - b) Honorarium panitia pemilihan Wali Nagari;
 - c) Honorarium panitia pengawas pemilihan Wali Nagari;
 - d) Honorarium KPPS;
 - e) Honorarium petugas e-voting;
 - f) Honorarium petugas pemutakhiran data pemilih tetap (tergantung jumlah TPS Nagari);
 - g) Belanja Pembuatan TPS (tergantung jumlah TPS Nagari);
 - h) Belanja transportasi petugas pendata dan penyampaian undangan pemilih;
 - i) Belanja sosialisasi Pilwana termasuk pembuatan spanduk dan baliho untuk himbauan Pilwana;
 - j) Belanja pengamanan (Linmas);
 - k) Belanja ATK;
 - l) Belanja uji kompetensi Bakal Calon Wali Nagari (biaya pembuatan soal, biaya tim seleksi) bagi bakal calon yang kurang dari 5 orang;
 - m) Belanja mobilisasi surat suara dan kotak suara;
 - n) Belanja seragam pelantikan Wali Nagari (PDUB). dan
 - o) Belanja lainnya terkait penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari sesuai dengan kewenangan nagari
- 2) Penetapan anggaran Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Nagari yang digunakan untuk:
 - a) Belanja makan dan minum;
 - b) Belanja honorarium panitia pemilihan;
 - c) Belanja honorarium tim seleksi/penguji;
 - d) Belanja ATK;
 - e) Belanja dokumentasi; dan
 - f) Belanja lainnya terkait penyaringan dan penjaringan perangkat nagari sesuai dengan kewenangan nagari
- 3) Penetapan anggaran penyelenggaraan pemilihan Bamus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) untuk pemilihan Bamus melalui musyawarah keterwakilan, biaya maksimal Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perwilayah, yang dipergunakan untuk:
 - Belanja makan dan minum rapat;
 - Belanja ATK dan;
 - Belanja cetak dan penggandaan;
 - Belanja lainnya terkait musyawarah keterwakilan
 - b) Honorarium panitia dan biaya sosialisasi



pelaksanaan pemilihan Bamus tidak termasuk ke dalam biaya musyawarah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan mengacu ke standar biaya nagari;

c) Untuk pemilihan Bamus melalui pemilihan langsung, maka biaya dianggarkan maksimal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per tempat pemungutan suara, yang dipergunakan untuk:

- Belanja makan dan minum rapat;
- Belanja Honorarium KPPS;
- Honorarium petugas pemutakhiran data pemilih tetap (tergantung jumlah TPS Nagari);
- Belanja Pembuatan TPS (tergantung jumlah TPS Nagari);
- Belanja transportasi petugas pendata dan penyampaian undangan pemilih;
- Belanja sosialisasi Pilbamus termasuk pembuatan spanduk dan baliho untuk himbauan Pilbamus;
- Belanja pengamanan (Linmas);
- Belanja ATK;
- Belanja uji kompetensi Bakal Calon Bamus (biaya pembuatan soal, biaya tim seleksi) bagi bakal calon;
- Belanja mobilisasi surat suara dan kotak suara; dan
- Belanja lainnya terkait pilbamus langsung sesuai dengan kewenangan nagari

k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Nagari Berprestasi. Biaya untuk penyelenggaraan lomba antar jorong, maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk mengikuti lomba Nagari tingkat kecamatan maksimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), mengikuti lomba Nagari tingkat kabupaten maksimal Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan mengikuti lomba Nagari tingkat Provinsi maksimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:

- 1) belanja makan dan minum;
- 2) belanja sewa peralatan dan perlengkapan;
- 3) belanja dekorasi;
- 4) belanja spanduk dan baliho;
- 5) belanja sewa tari;
- 6) Belanja honorarium;
- 7) Belanja hadiah; dan
- 8) Belanja lainnya terkait Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Nagari Berprestasi sesuai dengan kewenangan Nagari

5) Sub Bidang Pertanahan

Kegiatan pada sub bidang pertanahan diantaranya adalah



untuk sertifikasi tanah kas nagari, administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan), fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin mediasi konflik pertanahan, penyuluhan pertanahan dan penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kas nagari, dalam bentuk:

- 1) Belanja makan dan minum;
- 2) Belanja penggantian transportasi;
- 3) Belanja honorarium tim penyelesaian konflik pertanahan;
- 4) Belanja bahan material;
- 5) Belanja upah; dan
- 6) Belanja lainnya terkait bidang pertanahan sesuai dengan kewenangan Nagari

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kegiatan ini bersumber dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang dapat dipergunakan untuk:

- 1) Belanja Honorarium;
- 2) Belanja penggantian transportasi;
- 3) Belanja seragam;
- 4) Belanja makan dan minum;
- 5) Belanja rapat, sosialisasi dan pelatihan terkait pajak dan retribusi daerah; dan
- 6) Belanja lainnya terkait administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan kewenangan Nagari

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan sesuai pembedaan masing-masing.

1) Sub Bidang Pendidikan

Untuk Sub Bidang pendidikan yang berupa pembangunan maka besarnya mengacu kepada rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan:

- a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/Madrasah non-Formal
Kegiatan penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non-Formal dapat berupa bantuan insentif, bantuan operasional, bantuan seragam dan lain-lain sesuai dengan kewenangan nagari dan peraturan yang berlaku, dalam bentuk:
 - 1) Belanja honorarium/insentif;
 - 2) Belanja jaringan internet; dan
 - 3) Belanja lainnya terkait Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-Formal sesuai dengan kewenangan nagari.
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

Kegiatan ini digunakan untuk Nagari yang akan memberikan bantuan perlengkapan dan peralatan bagi PAUD yang ada di Nagari. Untuk kegiatan ini Pengelola PAUD Wajib mengajukan proposal yang disampaikan pada saat musyawarah Nagari dan musrenbang Nagari. Dukungan penyelenggaraan PAUD dapat dalam bentuk:

- 1) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 2) Belanja bahan material;
 - 3) Belanja upah; dan
 - 4) Belanja lainnya terkait Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan kewenangan nagari.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
Kegiatan ini digunakan untuk kegiatan pelatihan parenting bagi orang tua, peningkatan kapasitas Guru PAUD, Guru TPA, MDA/TPSA/penggiat literasi/forum baca, pelatihan kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan adat terpencil, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. Adapun komponen belanja untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja makan minum;
 - 5) Belanja Honorarium narasumber;
 - 6) Belanja penggantian transportasi;
 - 7) Belanja uang saku; dan
 - 8) Belanja lainnya yang terkait Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan yang sesuai kewenangan nagari.
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari/Sanggar Belajar Milik Nagari
Kegiatan ini digunakan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan nagari/sanggar belajar yang tercatat sebagai aset milik nagari.
- 1) Belanja pemeliharaan;
 - 2) Belanja bahan material;
 - 3) Belanja upah; dan
 - 4) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar yang sesuai kewenangan nagari
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Nagari
Kegiatan ini digunakan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal yang merupakan aset nagari, dalam bentuk:
- 1) Belanja pemeliharaan;
 - 2) Belanja bahan material;
 - 3) Belanja upah; dan
 - 4) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sarana/ Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah

Non-Formal yang sesuai kewenangan nagari

- f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Nagari.

Kegiatan ini dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dan tidak berulang-ulang yang meliputi pembangunan gedung PAUD, pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD, dan pengadaan sarana prasarana lainnya, dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan;
- 6) Belanja barang perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat; dan
- 7) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari

- g. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari.

Kegiatan ini terdiri dari pembangunan taman bacaan masyarakat, gedung perpustakaan nagari dan pembangunan kegiatan belajar masyarakat, dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan;
- 6) Belanja barang perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat; dan
- 7) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari

- h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor pengelola untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari)

Kegiatan ini terdiri dari:

- 1) Belanja alat tulis kantor untuk administrasi perpustakaan, bahan kartu perpustakaan Belanja bahan buku bacaan;
- 2) Belanja bacaan buku digital;
- 3) Belanja modal Rak buku, komputer, komputer server perpustakaan, printer, printer kartu perpustakaan, printer struk, kamera untuk rekam kartu anggota, meja dan kursi baca);
- 4) Belanja modal permainan edukasi anak (APE);
- 5) Belanja modal sarana perpustakaan lainnya (seperti

- motor pintar untuk pustaka keliling);
- 6) honorarium untuk Pengelola pustaka Nagari; dan
 - 7) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari;
- i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar, dalam bentuk:
 - 1) Belanja honorarium pelatih;
 - 2) Belanja seragam kesenian;
 - 3) Belanja barang perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 4) Belanja lainnya yang terkait Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari
 - j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin yang Berprestasi
Kegiatan ini berupa bantuan dalam bentuk seragam dan perlengkapan sekolah, dalam bentuk:
 - 1) Belanja barang perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin yang Berprestasi yang sesuai kewenangan nagari.
- 2) Sub Bidang Kesehatan
- Untuk Sub Bidang Kesehatan yang berupa pembangunan maka besarnya mengacu kepada Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan:
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD)/Polindes Milik Nagari
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik nagari yang meliputi:
 - 1) Belanja insentif/honorarium bagi bidan yang diangkat oleh nagari yang bertugas di polindes;
 - 2) Belanja penyelenggaraan pos kesehatan nagari lainnya sesuai dengan kewenangan nagari
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
Penyelenggaraan posyandu meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan penimbangan bulanan di posyandu;
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan
 - 3) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk ibu hamil KEK dan balita dengan gizi buruk yang dalam mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan Standar Tatalaksana balita gizi buruk dan Ibu Hamil KEK selama belum di danai oleh program atau pendanaan lainnya;
 - 4) Pencatatan dan pelaporan posyandu.Belanja untuk kegiatan penyelenggaraan posyandu dalam bentuk:

- 1) Belanja Insentif Kader Posyandu;
 - 2) Belanja penggantian transportasi sweeping;
 - 3) Belanja bahan material untuk pembuatan makanan;
 - 4) Belanja cetak dan penggandaan; dan
 - 5) Belanja penyelenggaraan posyandu lainnya sesuai dengan kewenangan nagari.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan edukasi bidang kesehatan dalam bentuk penyuluhan, workshop dan pelatihan bagi masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan atau lembaga desa lainnya dalam upaya pencegahan stunting, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), konseling menyusui dll. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta edukasi terhadap pencegahan penyakit menular/ tidak menular yang berfokus pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sesuai kewenangan nagari. Pelatihan/ penyuluhan bidang kesehatan dalam bentuk pelatihan tematik gabungan kerjasama antar nagari jika peserta di nagari kurang dari 20 orang. Belanja pada kegiatan ini dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja bahan material untuk pembuatan makanan;
 - 5) Belanja makan minum;
 - 6) Belanja Honorarium narasumber;
 - 7) Belanja penggantian transportasi;
 - 8) Belanja uang saku;
 - 9) Belanja kontribusi pelatihan dan
 - 10) Belanja lainnya yang terkait Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan yang sesuai kewenangan nagari
- d. Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan
- Kegiatan ini digunakan untuk mewujudkan Nagari siaga kesehatan diantaranya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti fasilitasi kegiatan rapat berkala forum nagari siaga kesehatan, *Focus Group Discussion* Rumah Desa Sehat, kegiatan Kader Pembangunan Manusia, meningkatkan pola asuh gizi pada kegiatan seperti pos gizi, fasilitasi gerakan masyarakat hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM), Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan lain-lain, berupa:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja bahan material untuk pembuatan makanan;
 - 5) Belanja makan minum;
 - 6) Belanja Honorarium narasumber;
 - 7) Belanja penggantian transportasi;
 - 8) Belanja uang saku;
 - 9) Belanja Insentif kader pembangunan manusia;
 - 10) Belanja transportasi kader pembangunan manusia kelapangan;

- 11) Belanja barang perlengkapan yang akan diserahkan ke masyarakat; dan
 - 12) Belanja lainnya yang terkait penyelenggaraan nagari siaga kesehatan yang sesuai kewenangan nagari
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Nagari.
Kegiatan ini dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Nagari yang ditetapkan oleh wali nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja makan minum rapat;
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Nagari yang sesuai kewenangan nagari;
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
Kegiatan ini dalam rangka menunjang pelaksanaan pengasuhan bersama atau bina keluarga balita dalam rangka pencegahan stunting diantaranya untuk membiayai seperti pengadaan BKB kit, pengadaan kartu kembang anak dan lain -lain dalam bentuk:
- 1) Belanja penggantian transportasi kader BKB;
 - 2) Belanja barang perlengkapan yang akan diserahkan ke masyarakat; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) yang sesuai kewenangan nagari.
- g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
Kegiatan ini dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional yang bersifat pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan pengobatan tradisional yang berbentuk ramuan herbal ataupun ketrampilan. Kegiatannya dapat berupa sosialisasi pemanfaatan tanaman obat dan pembinaan kepada penyedia layanan pengobatan tradisional, dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja bahan material untuk pembuatan makanan;
 - 5) Belanja makan minum;
 - 6) Belanja Honorarium narasumber;
 - 7) Belanja penggantian transportasi;
 - 8) Belanja uang saku; dan
 - 9) Belanja lainnya yang terkait Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional yang sesuai kewenangan nagari.
- h. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu/polindes/ Pos Kesehatan Desa yang tercatat sebagai aset milik Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja pemeliharaan;
 - 2) Belanja bahan material;
 - 3) Belanja upah; dan

- 4) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD yang sesuai kewenangan nagari.
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat nagari diantaranya untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bentuk:
 - 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan;
 - 6) Belanja modal khusus kesehatan;
 - 7) Belanja barang perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 8) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD yang sesuai kewenangan nagari
 - j. Balai pengobatan nagari
Kegiatan ini dalam rangka membiayai Klinik yang dimiliki oleh Nagari. Adapun biaya yang dapat dianggarkan adalah :
 - 1) Belanja Honorarium Dokter/Perawat/tenaga Medis;
 - 2) Belanja pembelian Obat;
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Balai pengobatan nagari yang sesuai kewenangan nagari.
 - k. Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Kegiatan ini dalam rangka menunjang kegiatan sebagai pemicu terbentuknya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat berupa pembuatan jamban untuk KK miskin diutamakan pada keluarga 1000 HPK yang menderita stunting dan berisiko stunting dalam bentuk:
 - 1) Belanja bantuan bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat; dan
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang sesuai kewenangan nagari
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Untuk Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang besaran alokasi anggarannya mengacu kepada rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan Jalan Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan jalan Nagari yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja pemeliharaan jalan;
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Jalan

- Nagari yang sesuai kewenangan nagari;
- b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja pemeliharaan jalan;
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Jalan Nagari yang sesuai kewenangan nagari;
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan jalan usaha tani yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja pemeliharaan jalan;
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang sesuai kewenangan nagari
 - d. Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan jembatan yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja pemeliharaan jembatan
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari
 - e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, *parit*, Drainase, dan lain- lain);
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan prasarana jalan yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja pemeliharaan prasarana jalan
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, *parit*, Drainase, dan lain- lain) yang sesuai kewenangan nagari
 - f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung/prasarana balai nagari/balai kemasyarakatan yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja pemeliharaan bangunan
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan yang sesuai kewenangan nagari
 - g. Pemeliharaan Pemakaman Milik Nagari/Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan Milik Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Pemakaman Milik Nagari/Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari
 - h. Pemeliharaan Embung Milik Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan embung yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:



- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Embung Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari.
- i. Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan monumen/ gapura/ batas nagari aset Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Embung Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari.
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Nagari yang sesuai kewenangan nagari
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari yang sesuai kewenangan nagari
- l. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani yang sesuai kewenangan nagari
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan

Jembatan Milik Nagari dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari

- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, parit, *Drainase* dan lain-lain);

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, *parit*, *Drainase* dan lain-lain) dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, parit, *Drainase* dan lain-lain yang sesuai kewenangan nagari

- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Nagari/ Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan; Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pemakaman/ situs bersejarah/petilasan dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Nagari/ Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan yang sesuai kewenangan nagari

- p. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari;

Kegiatan ini dapat digunakan untuk membiayai pemutakhiran data kemiskinan dalam bentuk:

- 1) Belanja honorarium petugas;
- 2) Belanja makan minum;
- 3) Belanja penggantian transportasi; dan
- 4) Belanja lainnya yang terkait Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari yang sesuai kewenangan nagari

- q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Nagari;

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan embung nagari dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;

- 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan embung nagari yang sesuai kewenangan nagari
- r. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Nagari yang sesuai kewenangan nagari
- s. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tembok Penahan Tebing/ Tembok Penahan Tanah/ Turap/ Bronjong;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tembok Penahan Tebing/ Tembok Penahan Tanah/ Turap/ Bronjong dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan;
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tembok Penahan Tebing/ Tembok Penahan Tanah/ Turap/ Bronjong yang sesuai kewenangan nagari
- t. Pelatihan Penyusunan Desain RAB;
Pelaksanaan pelatihan/peningkatan kapasitas di Nagari dilakukan secara tematik dengan jumlah peserta minimal 20 orang. Apabila peserta kurang dari 20 orang dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama Antar Nagari. Pelatihan penyusunan desain RAB dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan/atau bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan diutamakan peserta berasal dari Kasi yang membidangi pembangunan, anggota LPMN, Kader Teknik dan Kelompok Pemuda putus sekolah. dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja makan minum;
 - 5) Belanja Honorarium narasumber;
 - 6) Belanja penggantian transportasi;
 - 7) Belanja uang saku;
 - 8) Belanja sewa tempat dan penginapan;



- 9) Belanja kontribusi pelatihan;
 - 10) Belanja pakaian seragam dan
 - 11) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan Penyusunan Desain RAB yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari
- u. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Tim Pelaksana Kegiatan atau masyarakat;
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan Tim Pelaksana kegiatan yang mampu melaksanakan kegiatan dan melaporkan kegiatan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja makan minum;
 - 5) Belanja Honorarium narasumber;
 - 6) Belanja penggantian transportasi;
 - 7) Belanja uang saku; dan
 - 8) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Tim Pelaksana Kegiatan atau masyarakat yang sesuai kewenangan nagari
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
- Untuk Sub Bidang Kawasan Permukiman besarannya mengacu kepada Rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
Kegiatan ini dialokasikan untuk biaya pembuatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin yang ada di Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja bantuan bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat;
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN) yang sesuai kewenangan nagari
 Adapun tata cara pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di nagari akan diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.
 - b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan sumur resapan yang tercatat sebagai aset milik Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari
 - c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan sumber air bersih yang tercatat sebagai aset milik Nagari dalam bentuk:

- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) yang sesuai kewenangan nagari.
- d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, sharing pendampingan dana pamsimas, dll); Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga termasuk pemeliharaan pamsimas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah;
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, sharing pendampingan dana pamsimas, dll); yang sesuai kewenangan nagari
- e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan); Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan sanitasi yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah;
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan); yang sesuai kewenangan nagari
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll; Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll; yang sesuai kewenangan nagari
- f. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll); Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah nagari yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) yang sesuai kewenangan nagari
- g. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga); Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan sistem air limbah yang merupakan aset Nagari dalam

bentuk

- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga); yang sesuai kewenangan nagari
- h. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Nagari; Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan taman/taman bermain anak yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
Kegiatan ini dapat digunakan untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) yang sesuai kewenangan nagari
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
Kegiatan ini dipergunakan untuk pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih kerumah tangga termasuk untuk mendukung alokasi dana *sharing* untuk pembangunan Pamsimas ataupun rehabilitasi program Pamsimas yang telah diserahkan kepada Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll); yang sesuai kewenangan nagari
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan);
Kegiatan ini untuk Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;

- 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan) yang sesuai kewenangan nagari
1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll;
Kegiatan ini untuk Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll dalam bentuk:
 - 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll) yang sesuai kewenangan nagari
 - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
Pada kegiatan ini termasuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Nagari seperti pembangunan gedung, mesin pengolah sampah, tempat sampah, dan sebagainya dalam bentuk:
 - 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) yang sesuai kewenangan nagari
 - n. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
Kegiatan ini untuk Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) dalam bentuk:
 - 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) yang sesuai kewenangan nagari
 - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak;
Kegiatan ini untuk Pembangunan/ Rehabilitasi/

Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak

- p. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana prasarana penerangan (pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu, dll); Kegiatan ini untuk Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana prasarana penerangan (pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu, dll dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana prasarana penerangan (pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu, dll) sesuai kewenangan nagari

- q. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pedestrian milik Nagari.

Kegiatan ini untuk Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pedestrian milik Nagari dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pedestrian milik Nagari sesuai kewenangan nagari

5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kegiatan di Sub Bidang kehutanan dan lingkungan dalam bentuk Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk diantaranya adalah pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai, kegiatan pelatihan kerajinan daur ulang sampah. Adapun yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan/ Penyuluhan/ sosialisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja Honorarium narasumber;

- 6) Belanja penggantian transportasi;
 - 7) Belanja uang saku; dan
 - 8) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sesuai kewenangan nagari.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- Kegiatan-kegiatan di Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:
- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk pembuatan rambu-rambu jalan, plang nama jalan, plank penunjuk arah jalan milik Nagari dalam bentuk
 - 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah;
 - 3) Belanja rambu-rambu; dan
 - 4) Belanja lainnya yang terkait Pembuatan rambu-rambu di jalan nagari yang sesuai kewenangan nagari
 - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari
Kegiatan ini Penyediaan keterbukaan informasi publik terkait pembangunan Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja cetak penggandaan;
 - 2) Belanja spanduk; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari yang sesuai kewenangan nagari
 - c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Nagari
Kegiatan ini diantaranya dapat dipergunakan untuk Pembangunan tower jaringan internet dan jaringan LAN dalam bentuk:
 - 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan;
 - 6) Belanja modal peralatan komputer;
 - 7) Belanja modal peralatan elektronik; dan
 - 8) Belanja lainnya yang terkait Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Nagari yang sesuai kewenangan nagari
- 7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kegiatan-kegiatan di Sub Bidang energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Nagari
Kegiatan dapat digunakan untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Nagari berupa:
 - 1) Belanja pemeliharaan peralatan;
 - 2) Belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Nagari yang sesuai kewenangan nagari

- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari;
Kegiatan ini diantaranya dapat dipergunakan untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari berupa:
 - 1) Belanja modal jaringan dan instalasi
 - 2) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari yang sesuai kewenangan nagari

8) Sub Bidang Pariwisata

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana wisata yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari yang sesuai kewenangan nagari
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari;
Kegiatan ini digunakan untuk membangun, merehabilitasi dan meningkatkan sarana dan Prasarana wisata milik nagari dalam bentuk:
 - 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari sesuai dengan kewenangan nagari
- c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari
Kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah promosi potensi nagari wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital, pengelolaan nagari wisata, dukungan kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi nagari wisata, dalam bentuk:
 - 1) Belanja makan minum;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja sewa peralatan;
 - 4) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 5) Belanja penggantian transportasi;
 - 6) Belanja pakaian/kostum;
 - 7) Belanja honorarium pelatih/instruktur; dan
 - 8) Belanja lainnya yang terkait Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari sesuai dengan kewenangan nagari
- d. Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
Kegiatan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan bagi



pelaku wisata Nagari yang telah menjadi salah satu unit usaha Bumrag dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja Honorarium narasumber;
- 6) Belanja penggantian transportasi;
- 7) Belanja uang saku; dan
- 8) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan Kelompok Sadar Wisata yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan Nagari yang mendukung proses pembangunan Nagari yang mencakup:

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari

Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk pembangunan pos keamanan milik nagari, pelaksanaan kegiatan patroli bersama yang meliputi TNI, POLRI, POL-PP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, Ninik Mamak, Paga Nagari dalam rangka mencegah dan memberantas penyakit masyarakat dan penegakan Perna, pembentukan pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada, dalam bentuk:

- 1) Belanja bahan material;
- 2) Belanja upah;
- 3) Belanja penggantian transportasi;
- 4) Belanja Spanduk;
- 5) Belanja Makan dan minum rapat; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari

Kegiatan ini diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelatihan satlinmas/satuan pengamanan/ petugas jaga malam nagari dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja Honorarium narasumber;
- 6) Belanja penggantian transportasi;
- 7) Belanja uang saku;
- 8) Belanja sewa tempat dan penginapan;
- 9) Belanja kontribusi pelatihan;
- 10) Belanja pakaian seragam; dan
- 11) Belanja lainnya yang terkait Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban

oleh Pemerintah Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

- c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Nagari
Kegiatan ini untuk koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan nagari dengan anggaran maksimal sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dalam bentuk:
- 1) Belanja Makan minum rapat;
 - 2) Belanja Penggantian transportasi; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Nagari yang sesuai kewenangan nagari
- d. Persiapan kesiapsiagaan /Tanggap bencana skala lokal nagari
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan sosialisasi dan pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari, dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja makan minum;
 - 5) Belanja Honorarium narasumber;
 - 6) Belanja penggantian transportasi;
 - 7) Belanja uang saku;
 - 8) Belanja pakaian seragam; dan
 - 9) Belanja lainnya yang terkait Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari
- e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari
Kegiatan ini diperuntukkan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam yang meliputi Pembuatan peta potensi rawan bencana, Penyediaan Penunjuk Jalur evakuasi, Pengadaan peralatan/ perlengkapan siaga bencana, Pembentukan Kelompok siaga bencana, pembuatan papan informasi dan lain-lain, dalam bentuk:
- 1) Belanja makan dan minum;
 - 2) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 3) Belanja bahan material;
 - 4) Belanja upah;
 - 5) Belanja modal peralatan dan perlengkapan khusus penanggulangan bencana; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari
- f. Bantuan hukum untuk aparatur nagari dan masyarakat miskin
Kegiatan bantuan hukum untuk aparatur nagari dan masyarakat miskin dalam bentuk:
- 1) Belanja honorarium tenaga ahli bidang hukum;
 - 2) Belanja penggantian transportasi; dan

- 3) Belanja lainnya yang terkait Bantuan hukum untuk aparaturnagari dan masyarakat miskin yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari
- g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
Kegiatan ini diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelatihan/penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat. Diantaranya adalah kegiatan sosialisasi lalu lintas, sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat serta sosialisasi produk hukum Nagari, dalam bentuk:
 - 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja makan minum;
 - 5) Belanja Honorarium narasumber;
 - 6) Belanja penggantian transportasi;
 - 7) Belanja uang saku;
 - 8) Belanja kontribusi pelatihan; dan
 - 9) Belanja lainnya yang terkait Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari

Kegiatan ini dipergunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan group kesenian dan kebudayaan yang ada di tingkat Nagari, dalam bentuk;

- 1) Belanja makan minum rapat;
- 2) Belanja Honorarium pelatih/instruktur;
- 3) Belanja Pakaian seragam;
- 4) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat; dan
- 5) Belanja lainnya yang terkait Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dipergunakan untuk mengirimkan kontingen group kesenian dan kebudayaan Nagari untuk mengikuti lomba di tingkat Kecamatan/Kabupaten, dalam bentuk;

- 1) Belanja makan minum;
- 2) Belanja sewa kendaraan;
- 3) Belanja Uang saku;
- 4) Belanja sewa penginapan;
- 5) Belanja pakaian seragam; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,

dan Keagamaan (HUT RI, raya keagamaan, dll) tingkat Nagari.

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan MTQ tingkat Nagari, pelaksanaan Pondok Alquran Nagari yang dialokasikan untuk membiayai pelatihan-pelatihan cabang Tilawah, Tartil, Tahfizh, MSQ, fahmil Qur'an, Khutbah Jumat, khatib dan Kitab Standar, raya keagamaan seperti Pekan Muharam, Isra'Mi'raj, Maulid Nabi termasuk kegiatan siraman rohani bagi perangkat Nagari. Pelaksanaan HUT RI, dalam bentuk:

- 1) Belanja makan dan minum;
- 2) Belanja sewa;
- 3) Belanja Honorarium pelatih/instruktur/juri/official;
- 4) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat;
- 5) Belanja cetak dan penggandaan;
- 6) Belanja spanduk;
- 7) Belanja seragam; dan
- 8) Belanja lainnya yang terkait Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, raya keagamaan, dll) tingkat Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Nagari

Kegiatan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Belanja pemeliharaan gedung;
- 2) Belanja bahan material;
- 3) Belanja upah; dan
- 4) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Nagari sesuai kewenangan nagari

e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari

Kegiatan ini dipergunakan untuk Pembangunan/ Rehabilitasi Mesjid Milik Nagari, Pembangunan/ rehabilitasi Rumah adat milik Nagari, dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Nagari sesuai kewenangan nagari

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dipergunakan untuk biaya mengirimkan kontingen group kepemudaan dan olahraga Nagari untuk mengikuti lomba ditingkat Kecamatan/Kabupaten, Dalam bentuk;

- 1) Belanja makan minum;
 - 2) Belanja sewa kendaraan;
 - 3) Belanja Uang saku;
 - 4) Belanja sewa penginapan;
 - 5) Belanja pakaian seragam; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari.
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Nagari
Kegiatan ini diperuntukkan untuk kegiatan pelatihan kepemudaan Nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja makan minum;
 - 5) Belanja Honorarium narasumber;
 - 6) Belanja penggantian transportasi;
 - 7) Belanja uang saku;
 - 8) Belanja kontribusi pelatihan; dan
 - 9) Belanja lainnya yang terkait Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Nagari.
Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga ditingkat Nagari:
- 1) Belanja makan dan minum;
 - 2) Belanja sewa;
 - 3) Belanja Honorarium pelatih/instruktur/juri/official;
 - 4) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - 5) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 6) Belanja spanduk;
 - 7) Belanja seragam; dan
 - 8) Belanja lainnya yang terkait Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Nagari yang sesuai kewenangan nagari.
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari
Kegiatan ini digunakan untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang merupakan aset Nagari, dalam bentuk:
- 1) Belanja bahan material;
 - 2) Belanja upah; dan
 - 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari sesuai kewenangan nagari
- e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari
Kegiatan ini dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;

- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari sesuai kewenangan nagari.
- f. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga yang ada di tingkat Nagari, dalam bentuk:
- 1) Belanja makan minum rapat;
 - 2) Belanja Honorarium pelatih;
 - 3) Belanja Pakaian seragam;
 - 4) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat; dan
 - 5) Belanja lainnya yang terkait Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Klub Olah raga yang sesuai kewenangan nagari
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- a. Pembinaan Lembaga Adat
- Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan dan memfasilitasi kegiatan lembaga adat yang ada di tingkat Nagari termasuk diantaranya kegiatan sosialisasi nilai-nilai adat yang harus disampaikan oleh lembaga adat kepada masyarakat nagari. Penganggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari, dengan alokasi maksimal Rp. 20.000.000. Bagi Lembaga Adat Nagari yang wilayahnya dimekarkan menjadi beberapa Nagari, maka alokasi sebagaimana dimaksud di atas dibagi rata berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Lembaga Adat Nagari ke Pemerintah Nagari.
- Kegiatan dalam bidang ini dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja Spanduk;
 - 3) Belanja penggantian transportasi;
 - 4) Belanja uang saku;
 - 5) Belanja Makan dan minum rapat;
 - 6) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 7) Belanja sewa kantor;
 - 8) Belanja jasa langganan listrik;
 - 9) Belanja jasa langganan air bersih;
 - 10) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat; dan
 - 11) Belanja lainnya yang terkait Pembinaan Lembaga Adat yang sesuai kewenangan nagari
- b. Pembinaan LPMN
- Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan dan memfasilitasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja Spanduk;
 - 3) Belanja penggantian transportasi;
 - 4) Belanja uang saku;

- 5) Belanja Makan dan minum rapat;
- 6) Belanja cetak dan penggandaan;
- 7) Belanja sewa kantor;
- 8) Belanja jasa langganan listrik;
- 9) Belanja jasa langganan air bersih;
- 10) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat; dan
- 11) Belanja lainnya yang terkait Pembinaan LPMN yang sesuai kewenangan nagari

c. Pembinaan PKK

Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan dan memfasilitasi kegiatan PKK di tingkat Nagari. Adapun kegiatan pembinaan PKK diantaranya adalah Penguatan Kelembagaan TP-PKK seperti pelatihan kader, operasional, dll, dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja Spanduk;
- 3) Belanja penggantian transportasi;
- 4) Belanja uang saku;
- 5) Belanja Makan dan minum rapat;
- 6) Belanja cetak dan penggandaan;
- 7) Belanja sewa kantor;
- 8) Belanja jasa langganan listrik;
- 9) Belanja jasa langganan air bersih;
- 10) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat; dan
- 11) Belanja lainnya yang terkait Pembinaan PKK yang sesuai kewenangan nagari.

d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan ini digunakan untuk pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada ditingkat nagari. Pelaksanaan pelatihan dalam bentuk pelatihan tematik gabungan kerjasama antar nagari jika peserta di nagari kurang dari 20 orang, dengan belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja honorarium narasumber;
- 6) Belanja penggantian transportasi;
- 7) Belanja kontribusi pelatihan;
- 8) Belanja uang saku; dan
- 9) Belanja lainnya yang terkait Penyelenggaraan pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang sesuai kewenangan nagari

e. Pembinaan Bundo Kanduang

Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bundo kanduang termasuk diantaranya adalah sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai bundo kanduang kepada masyarakat, dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja Spanduk;
- 3) Belanja penggantian transportasi;
- 4) Belanja Makan dan minum rapat;

- 5) Belanja cetak dan penggandaan;
- 6) Belanja sewa kantor;
- 7) Belanja jasa langganan listrik;
- 8) Belanja jasa langganan air bersih;
- 9) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat; dan
- 10) Belanja lainnya yang terkait Pembinaan Bundo Kandung yang sesuai kewenangan nagari.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ekonomi, pemberdayaan kelompok marjinal (perempuan, anak dan difabel) dan peningkatan ketahanan pangan di desa. Pada peningkatan ekonomi masyarakat dituangkan dalam bentuk dukungan kepada kegiatan BUMNag, UMKM dan ketrampilan masyarakat.

Terkait kegiatan ketahanan pangan di desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa (aspek ketersediaan);
- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa (aspek keterjangkauan); dan
- c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal (aspek pemanfaatan).

Kegiatan Ketahanan Pangan di Nagari juga dapat disinergikan dengan Program Prioritas Strategis lainnya seperti penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Nagari.

Bidang pemberdayaan masyarakat nagari meliputi:

1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Penyusunan anggaran pada sub bidang kelautan dan perikanan dilakukan berbasis potensi dan kebutuhan nagari melalui koordinasi dengan OPD teknis terkait. Kegiatan-kegiatannya antara lain:

a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari

Kegiatan ini digunakan untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana karamba/kolam perikanan darat yang merupakan aset Nagari, dalam bentuk:

- 1) Belanja bahan material;
- 2) Belanja upah; dan
- 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari sesuai kewenangan nagari

b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik

Nagari

Kegiatan ini digunakan untuk memelihara dan merawat pelabuhan perikanan sungai/kecil yang merupakan aset Nagari dalam bentuk:

- 1) Belanja bahan material;
- 2) Belanja upah; dan
- 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Nagari sesuai kewenangan nagari

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari.

Kegiatan ini ditujukan untuk pengembangan produk unggulan nagari dan/atau perdesaan, dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari sesuai kewenangan nagari

d. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Nagari.

Kegiatan ini ditujukan untuk pengembangan produk unggulan nagari dan/atau perdesaan, dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Nagari sesuai kewenangan nagari

e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

Kegiatan ini dalam rangka pengembangan perikanan berbasis potensi dan kebutuhan nagari yang diberikan kepada kelompok pembudi daya ikan (POKDAKAN) yang sudah ditetapkan minimal 1 (satu) tahun oleh Wali Nagari. Disamping itu juga dapat mengakomodir pemanfaatan lahan pekarangan seperti budidaya ikan dalam ember dengan pengelolanya kelompok dasawisma atau masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga rentan, miskin dan stunting, dalam bentuk:

- 1) Belanja bantuan bibit ikan;
- 2) Belanja pakan hewan, obat-obatan hewan;
- 3) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat;
- 4) Belanja lainnya yang terkait bantuan perikanan sesuai kewenangan nagari

f. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

Kegiatan ini dalam rangka pembangunan dan

pengembangan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan nilai tambah produk masyarakat dalam bentuk kegiatan pelatihan pengolahan ikan, pelatihan pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk perikanan, pelatihan pembenihan ikan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan dalam bentuk;

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja Honorarium narasumber;
- 6) Belanja penggantian transportasi;
- 7) Belanja uang saku;
- 8) Belanja sewa tempat dan penginapan;
- 9) Belanja kontribusi pelatihan;
- 10) Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat;
- 11) Belanja pakaian seragam; dan
- 12) Belanja lainnya yang terkait Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

g. Pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya milik nagari.

Kegiatan ini digunakan untuk memelihara dan merawat tempat pelelangan ikan yang merupakan aset Nagari seperti perawatan ringan, pengecatan, pembersihan dan lain-lain, dalam bentuk:

- 1) Belanja bahan material;
- 2) Belanja upah; dan
- 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Nagari sesuai kewenangan nagari

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Penyusunan anggaran pada sub bidang pertanian dan peternakan dilakukan berbasis potensi dan kebutuhan nagari melalui koordinasi dengan OPD teknis terkait. Kegiatan-kegiatannya antara lain:

a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi)

Kegiatan ini dalam rangka pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau perdesaan disektor tanaman pangan. Adapun kegiatannya dapat berupa bantuan sarana produksi pertanian, pra dan pasca panen serta penguatan SDM. Yang akan diberikan bantuan adalah petani/kelompok tani yang sudah terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian), dalam bentuk:

- 1) Belanja modal peralatan khusus pertanian;
- 2) Belanja modal tumbuhan/tanaman;
- 3) Belanja pupuk/obat-obatan pertanian;
- 4) Belanja bantuan bibit tanaman;

- 5) Belanja bantuan mesin/peralatan untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 6) Belanja bantuan bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat; dan
 - 7) Belanja lainnya yang terkait Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sesuai kewenangan nagari
- b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
Kegiatan ini dalam rangka pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau perdesaan disektor peternakan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produksi peternakan terpadu berkelanjutan yang ada di nagari baik berupa sarana produksi peternakan, pra dan pasca panen serta penguatan SDM, pembangunan kandang. Diutamakan yang akan diberikan bantuan adalah peternak/kelompok peternak yang terdaftar SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian), dalam bentuk:
- 1) Belanja pakan hewan, obat-obatan hewan;
 - 2) Belanja bantuan bibit hewan;
 - 3) Belanja bahan material;
 - 4) Belanja upah;
 - 5) Belanja bantuan mesin/peralatan untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 6) Belanja bantuan bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 7) Belanja lainnya yang terkait Peningkatan Produksi peternakan Pangan sesuai kewenangan nagari
- c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari, dll).
Kegiatan ini berupa Pembangunan lumbung desa, pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dll, Pengolahan pasca panen dan Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari dalam bentuk:
- 1) Belanja modal bahan material;
 - 2) Belanja modal upah;
 - 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan;
 - 6) Belanja modal mesin/peralatan;
 - 7) Belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - 8) Belanja bantuan mesin/peralatan untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 9) Belanja bahan material;
 - 10) Belanja upah; dan
 - 11) Belanja lainnya yang terkait Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari sesuai kewenangan nagari.
- d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.



Kegiatan ini digunakan untuk memelihara saluran irigasi tersier/ sederhana, melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk:

- 1) Belanja bahan material;
- 2) Belanja upah; dan
- 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan irigasi tersier/ sederhana.

e. Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan

Kegiatan ini dalam rangka pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan nilai tambah produk masyarakat dalam bentuk kegiatan pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan, pelatihan pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan, pelatihan pembenihan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk pertanian/peternakan dalam bentuk;

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja Honorarium narasumber;
- 6) Belanja penggantian transportasi;
- 7) Belanja uang saku;
- 8) Belanja sewa tempat dan penginapan;
- 9) Belanja kontribusi pelatihan;
- 10) Belanja pakaian seragam;
- 11) Biaya kontribusi pelatihan;
- 12) Belanja barang diserahkan ke masyarakat; dan
- 13) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

f. Pembangunan Saluran irigasi tersier/ sederhana.

Kegiatan ini ditujukan untuk pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana, dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;
- 3) Belanja modal sewa peralatan;
- 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
- 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Nagari sesuai kewenangan nagari

g. Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah tangga

Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah tangga dengan pengelolanya kelompok dasawisma atau masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga rentan, miskin dan stunting dalam bentuk;

- 1) Belanja ATK;

- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja Honorarium narasumber;
- 6) Belanja penggantian transportasi;
- 7) Belanja uang saku;
- 8) Biaya kontribusi pelatihan;
- 9) Bantuan bibit sayur dan buah;
- 10) Bantuan pupuk/obatan pertanian;
- 11) Belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat; dan
- 12) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

h. Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan. Kegiatan ini berupa pelatihan pengolahan hasil pertanian/ peternakan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian/peternakan, meningkatkan konsumsi dan pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis potensi sumber daya lokal, sosialisasi dan kegiatan terkait keamanan pangan, dalam bentuk :

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja Honorarium narasumber;
- 6) Belanja penggantian transportasi;
- 7) Belanja uang saku;
- 8) Biaya kontribusi pelatihan; dan
- 9) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari.

3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari
Peningkatan kapasitas aparatur nagari dan bamus dalam bentuk pelatihan tematik gabungan kerjasama antar nagari untuk peserta di nagari kurang dari 20 orang.

a. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari

Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi Wali Nagari termasuk biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementrian, balai diklat atau lembaga pelatihan lainnya, dalam bentuk:

- 1) Belanja perjalanan dinas;
- 2) Belanja kontribusi pelatihan; dan
- 3) Belanja lainnya yang terkait Peningkatan Kapasitas Wali Nagari yang sesuai kewenangan nagari

b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari

Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi Perangkat Nagari (sekretaris Nagari,

Kaur/Kasi/Kepala Jorong). pelatihan ini dapat berupa Bimtek/pelatihan penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Nagari (RPJM/RKPNagari), Pelatihan pengelolaan keuangan nagari, Pelatihan Kebijakan SDG's Desa, pelatihan penyusunan produk hukum nagari dan lain-lain sesuai kewenangan nagari. Adapun Biaya yang dapat dialokasikan pada kegiatan ini;

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja Honorarium;
- 5) Belanja penggantian transportasi;
- 6) Belanja perjalanan dinas;
- 7) Belanja sewa mobilitas darat
- 8) Belanja sewa penginapan/akomodasi hotel;
- 9) Belanja kontribusi pelatihan; dan
- 10) Belanja lainnya yang terkait Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari.

c. Peningkatan kapasitas Bamus

Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi anggota bamus dan staf sekretariat Bamus, dalam bentuk;

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja Honorarium;
- 5) Belanja penggantian transportasi;
- 6) Belanja perjalanan dinas;
- 7) Belanja sewa mobilitas darat;
- 8) Belanja sewa penginapan/akomodasi hotel;
- 9) Belanja kontribusi pelatihan; dan
- 10) Belanja lainnya yang terkait Peningkatan Kapasitas Bamus yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari.

4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan dan atau penyuluhan tentang pemberdayaan perempuan diantaranya adalah Sosialisasi peningkatan kualitas/peran perempuan dalam keluarga, Pelatihan terkait peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kaum perempuan, dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja Honorarium;
- 5) Belanja penggantian transportasi;
- 6) Belanja uang saku; dan
- 7) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

Kegiatan ini dipergunakan untuk Sosialisasi upaya pencegahan perkawinan anak, Sosialisasi dan pelaksanaan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), Pelatihan Konvensi Hak anak, Pembentukan Forum Anak Tingkat Nagari, Pembentukan kelompok kreatifitas anak, *Workshop* pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan Orang (TPPO) dalam bentuk;

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja Honorarium;
- 5) Belanja penggantian transportasi;
- 6) Belanja uang saku; dan
- 7) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

Kegiatan ini dipergunakan untuk mendukung program prioritas Nasional sesuai kewenangan nagari dalam rangka pengembangan Nagari Inklusif dalam bentuk pelatihan ketrampilan kepada difabel agar dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja Honorarium;
- 5) Belanja penggantian transportasi;
- 6) Belanja uang saku;
- 7) Belanja kontribusi pelatihan; dan
- 8) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari

5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM yang ada di nagari, dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja Honorarium;
- 5) Belanja penggantian transportasi;
- 6) Belanja uang saku;
- 7) Belanja kontribusi pelatihan; dan
- 8) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari.

b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif untuk mendukung produk unggulan nagari dan/atau perdesaaa melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil yang ada di nagari terutama yang berkerjasama dengan BUMNag, dalam bentuk:

- 1) Belanja mesin/peralatan untuk diserahkan ke masyarakat;
- 2) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat;
- 3) Belanja bantuan bangunan untuk diserahkan ke masyarakat;
- 4) Belanja bahan material;
- 5) Belanja upah; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang sesuai kewenangan nagari.

c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian

Kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki Nagari untuk pengembangan ekonomi masyarakat Nagari, dalam bentuk:

- 1) Belanja mesin/peralatan untuk diserahkan ke masyarakat;
- 2) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat;
- 3) Belanja bantuan bangunan untuk diserahkan ke masyarakat;
- 4) Belanja bahan material;
- 5) Belanja upah; dan
- 6) Belanja lainnya yang terkait Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang sesuai kewenangan nagari.

d. Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Miskin

Kegiatan ini untuk pengiriman masyarakat miskin/ pengangguran/anak putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan ke Balai Diklat/Balai Latihan Kerja (BLK)/ Balai mekanisasi Pertanian Sumbar/Lembaga keterampilan yang terakreditasi. Atau pelatihan ketrampilan lainnya yang diselenggarakan secara swakelola oleh Nagari, dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja makan minum;
- 5) Belanja Honorarium narasumber;

- 6) Belanja penggantian transportasi;
- 7) Belanja uang saku;
- 8) Belanja sewa tempat dan penginapan;
- 9) Belanja kontribusi pelatihan;
- 10) Belanja pakaian seragam dan
- 11) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Miskin yang sesuai kewenangan nagari

6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

a. Pembentukan BUM Nagari (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Nagari).

Kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari diantaranya untuk pendirian Bumrag/ Bumrag Bersama dialokasikan untuk BUMNag yang baru dibentuk dan Revitalisasi BUMNag, dalam bentuk:

- 1) Belanja makan minum rapat;
- 2) Belanja cetak dan penggandaan;
- 3) Belanja honorarium;
- 4) Belanja operasional perkantoran lainnya; dan
- 5) Belanja lainnya yang terkait Pembentukan BUM Nagari yang sesuai dengan kewenangan nagari

b. Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Nagari)

Kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Nagari kepada pengurus BUMNag, Pengawas Bumrag, kelompok ekonomi masyarakat yang bekerjasama dengan Bumrag, Perangkat Nagari yang membidangi BUMNag, dalam bentuk:

- 1) Belanja ATK;
- 2) Belanja spanduk;
- 3) Belanja cetak dan penggandaan;
- 4) Belanja Honorarium;
- 5) Belanja penggantian transportasi;
- 6) Belanja uang saku;
- 7) Belanja kontribusi pelatihan; dan
- 8) Belanja lainnya yang terkait Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari.

7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

a. Pemeliharaan Pasar Nagari/Kios milik Nagari

Kegiatan ini dalam bentuk:

- 1) Belanja bahan material;
- 2) Belanja upah; dan
- 3) Belanja lainnya yang terkait Pemeliharaan Pasar Nagari/Kios milik Nagari sesuai kewenangan nagari

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Nagari/Kios milik Nagari

Kegiatan ini dalam bentuk:

- 1) Belanja modal bahan material;
- 2) Belanja modal upah;

- 3) Belanja modal sewa peralatan;
 - 4) Belanja modal honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - 5) Belanja modal administrasi kegiatan; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Nagari/Kios milik Nagari sesuai kewenangan nagari.
- c. Pengembangan Industri kecil tingkat Nagari
- Kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari untuk pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pembinaan bagi usaha dan jasa industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan perdesaan, dalam bentuk:
- 1) Belanja mesin/peralatan untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 2) Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 3) Belanja bantuan bangunan untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 4) Belanja bahan material;
 - 5) Belanja upah; dan
 - 6) Belanja lainnya yang terkait Pengembangan Industri kecil tingkat Nagari yang sesuai kewenangan nagari.
- d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
- Kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari untuk pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif guna mewujudkan produk unggulan nagari, dalam bentuk:
- 1) Belanja ATK;
 - 2) Belanja spanduk;
 - 3) Belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Belanja Honorarium;
 - 5) Belanja penggantian transportasi;
 - 6) Belanja uang saku; dan
 - 7) Belanja lainnya yang terkait Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif yang sesuai kewenangan nagari sesuai kewenangan nagari.

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah Nagari.

1) Sub Bidang Penanggulangan bencana

Kegiatan penanggulangan bencana dapat digunakan untuk membiayai sarana prasarana tanggap darurat bencana, sarana perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana dan terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana dalam bentuk belanja tak terduga, yang dirinci sesuai kebutuhan setelah terjadi bencana dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Sub Bidang Keadaan Darurat:

Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat dapat dipergunakan untuk membiayai jika terjadi keadaan darurat dalam bentuk belanja tak terduga yang dirinci setelah terjadinya keadaan darurat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Sub Bidang Keadaan Mendesak

Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dapat dipergunakan untuk membiayai bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan bahan pangan, bantuan pendidikan, bantuan pengobatan dalam bentuk belanja tak terduga yang dirinci setelah terjadinya keadaan mendesak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

G. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA NAGARI

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan, Nagari berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- 2) tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- 4) Sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Nagari atau Pendapatan Asli Nagari
- 5) Mendukung pencapaian target RPJM Kabupaten dan RPJMNagari.
- 6) Hasil dari musyawarah Nagari tentang Perencanaan Pembangunan.



H.DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING			BIDANG SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	5		Sub Bidang Pertanahan

1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	90	Balai pengobatan Nagari
2	2	91	Penyelenggaraan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tebing/Tembok Penahan Tanah/Turap/Bronjong
2	3	91	Pelatihan Penyusunan Desain dan RAB
2	3	92	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa/pelaksanaan kegiatan pembangunan
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana penerangan (lampu jalan Nagari, pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu, dll)
2	4	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pedestrian milik Nagari
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

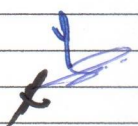
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK

3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Pembinaan Bundo Kandung
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	1	90	Pemeliharaan tempat pelelangan ikan/tempat penjualan ikan lainnya milik nagari
4	1	91	Pemeliharaan Tambatan Perahu / Dermaga Milik Nagari
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	06	Pembangunan Saluran irigasi tersier/ sederhana
4	2	90	Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah tangga
4	2	91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90	Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Miskin
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
4	7	90	Promosi produk unggulan desa
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Penanganan Keadaan Darurat

5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00	Penanganan Keadaan Mendesak

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Ka.DPMN		
Sekr.DPMN	13/01'25	
Kabid APN		

H. HAMSUARDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

FORMAT PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI

LAMBANG BURUNG GARUDA

WALI NAGARI ... (Nama Nagari)
KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI ... (Nama Nagari)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ... (Nama Nagari),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Nagari ... (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun ... Nomor ...); (diisi sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan nagari masing-masing)
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 14);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... (Nama Nagari)
dan
WALI NAGARI ... (Nama Nagari)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI ... TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Pendapatan Nagari | Rp. |
| 2. Belanja Nagari | Rp. |
| Surplus/Defisit | Rp. |
| 3. Pembiayaan Nagari | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat
:

- APB Nagari;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.
- Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Nagari tentang perubahan APB Nagari.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan WaliNagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7

Beban belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 8

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari ... (Nama Nagari).

Ditetapkan di
pada tanggal.....
WALI NAGARI ... (Nama Nagari) ,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS NAGARI
(Nama Nagari),

NAMA

LEMBARAN NAGARI ... (Nama Nagari) TAHUN ... NOMOR

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Ka. DPMN		
Sek. DPMN	12/01-25	
Kabid APN		

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR